

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

JI. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat Telp. (0752)466558 fax (0752) 466558 email. <u>kejari.pasamanbarat@kejaksaan.go.id</u>

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT NOMOR: KEP-31.a/L.3/Cr/SP/06/2024

#### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN PASBAR SIAGA 112

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

# Menimbang:

- a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tentang Standar Pelayanan Pasbar Siaga 112.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI;
- 9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG

STANDAR PELAYANAN **PASBAR SIAGA 112** 

Pertama : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Kedua : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan

Negeri Pasaman Barat Tahun 2024;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 05 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat,



<u>Dr. Muhammad Yusuf Putra, SH.,MH.,</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19801230 200603 1 002,

# Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- 5. Arsip.







# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat Telp. (0752)466558 fax (0752) 466558 email. kejari.pasamanbarat@kejaksaan.go.id

Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Pasaman Barat

Nomor : KEP-31.a/L.3/Cr/ SP / 06 / 2024

Tanggal: 05 Juni 2024

Tentang: Standar Pelayanan Pasbar Siaga 112

#### STANDAR PELAYANAN

#### 1. PASBAR SIAGA 112

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ul>
		c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
		d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
		e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		h. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI;
		i. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
		j. Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Persyaratan Pelayanan	Menyebutkan Identitas sesuai dengan KTP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	<ol> <li>Pelapor menelfon ke nomor Pasbar Siaga 112 dan menekan angka 2 untuk layanan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan akan dilayani oleh petugas <i>Call Taker</i> Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;</li> <li>Pelapor menyebutkan identitas sesuai dengan KTP dan</li> </ol>
		2. Pelapor menyebutkan identitas sesuai dengan KTP dan menyampaikan keperluan layanan yang dibutuhkan oleh pelapor

		<ol> <li>Call Taker akan mengalihkan panggilan ke operator pada bidang sesuai dengan kebutuhan pelapor;</li> <li>Operator Kejari Pasbar Siaga 112 akan melakukan input data terkait keperluan yang disampaikan oleh pelapor;</li> <li>Petugas operator pada bidang tersebut akan menindaklanjuti laporan yang diterima sesuai dengan SOP;</li> <li>Petugas memastikan layanan telah selesai diberikan;</li> <li>Petugas meminta pelanggar melakukan/menginput Permintaan Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Informasi dan Layanan Persuratan
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	- Telpon Gratis
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Pendidikan formal Minimal SMA Sederajat Berorientasi pada pelayanan</li> <li>Empati</li> <li>Komunikatif</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu bekerja dalam tim</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berjenjang</li> <li>Dilaksanan secara kontiniu</li> <li>Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan	Melalui website : <u>kejari-pasamanbarat.kejaksaan.go.id</u> Melalui Layanan Pengaduan :     - 085271733732     - Pasbar Siaga 112
11.	Jumlah Pelaksana	15 (lima belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun sesuadi dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari KKN
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat,



<u>Dr. Muhammad Yusuf Putra, SH.,MH.,</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19801230 200603 1 002,



